

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI
MEKANISME NON-LITIGASI**

**(Studi Kasus Pencemaran Air Lindi Tempat Pemrosesan Akhir Banyuroto
Kabupaten Kulon Progo)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

FAD'LIA NUZULA
22103040170

PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Pencemaran air lindi yang berasal dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banyuroto, Kabupaten Kulon Progo telah berlangsung sejak lebih dari satu dekade dan menimbulkan dampak serius bagi masyarakat sekitar. Dampak yang ditimbulkan yaitu tercemarnya air sumur, sungai, hingga lahan pertanian milik warga. Permasalahan ini mendorong masyarakat terdampak untuk menuntut haknya atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Upaya penyelesaian sengketa telah ditempuh melalui jalur non-litigasi berupa forum audiensi dan musyawarah antara warga terdampak dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo. Pencemaran air lindi ini terus berulang setiap tahun sehingga efektivitas mekanisme tersebut perlu dikaji lebih mendalam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini berlokasi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banyuroto Kabupaten Kulon Progo. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi langsung terhadap kondisi lingkungan di sekitar TPA Banyuroto, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dan menghubungkannya dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh dalam kasus pencemaran air lindi di TPA Banyuroto adalah negosiasi, yakni musyawarah langsung antara warga dan DLH tanpa melibatkan pihak ketiga yang netral. Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa ini tidak berjalan secara efektif. Berdasarkan teori Pruitt dan Rubin, strategi problem solving yang digunakan sudah tepat namun kesepakatan yang dihasilkan tidak dilaksanakan secara konsisten. Berdasarkan teori keadilan John Rawls, proses yang berjalan belum mencerminkan keadilan substantif karena terdapat ketimpangan posisi, tidak adanya ganti rugi, dan belum pulihnya keseimbangan ekologis. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soekanto hanya faktor hukum yang relatif terpenuhi, sementara faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum belum berjalan optimal sehingga penyelesaian sengketa tidak menghasilkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Sengketa Lingkungan, Mekanisme Non-Litigasi

ABSTRACT

Leachate contamination originating from the Banyuroto Final Disposal Site in Kulon Progo Regency has persisted for more than a decade and has caused serious harm to the surrounding community. The impacts include contamination of residents' wells, rivers, and agricultural land. This situation has driven affected residents to demand their right to a healthy environment as guaranteed under Article 28H(1) of the 1945 Indonesian Constitution. Dispute resolution has been pursued through non-litigation mechanisms in the form of audience forums and deliberations between affected residents and the Environmental Agency of Kulon Progo Regency. As the leachate contamination continues to recur every year, the effectiveness of this mechanism warrants deeper examination.

This study is an empirical legal research using a field research method. The research was conducted at the Banyuroto Final Disposal Site (TPA) in Kulon Progo Regency. Primary data were obtained through interviews, direct observation of environmental conditions surrounding the Banyuroto TPA, and documentation. Secondary data were collected through a literature review encompassing legislation, books, journals, and relevant official documents. The data analysis technique employed in this study is qualitative analysis. This study analyzes data obtained from the field and connects it with relevant theories and applicable legal provisions.

The findings indicate that: First, the dispute resolution mechanism employed in the leachate contamination case at the Banyuroto TPA was negotiation, consisting of direct deliberation between residents and the Environmental Agency (DLH) without the involvement of a neutral third party. Second, this dispute resolution mechanism has not functioned effectively. Under Pruitt and Rubin's theory, the problem solving strategy adopted was appropriate, yet the resulting agreements were not consistently implemented. Under John Rawls' theory of justice, the process did not fully reflect substantive justice due to an imbalance of positions between the parties, the absence of compensation, and the unrestored ecological balance. Under Soekanto's theory of legal effectiveness, only the legal factor was relatively fulfilled, while the factors of law enforcement, facilities, community participation, and legal culture remained suboptimal, resulting in no meaningful or lasting change for the affected community.

Keywords: Legal Effectiveness, Environmental Dispute, Non-Litigation Mechanism

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Fad'lia Nuzula

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberikan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fad'lia Nuzula

NIM : 22103040170

Judul : Efektivitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui
Mekanisme Non-Litigasi (Studi Kasus Pencemaran Air Lindi
Tempat Pemrosesan Akhir Banyuroto Kabupaten Kulon Progo)

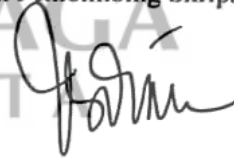
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2026

Dosen Pembimbing Skripsi



Annisa Dian Arini, S.H., M.H.

NIP: 19880126 201903 2 007

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-608/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI MEKANISME NON-LITIGASI (STUDI KASUS PENCEMARAN AIR LINDI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR BAYUROTO KABUPATEN KULON PROGO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAD'LIA NUZULA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040170
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a2184de2db70



Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a20cb64ba710



Penguji II

Faizal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a2132e89b8e3



Yogyakarta, 26 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a22258bee240

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fad'lia Nuzula
NIM : 22103040170
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Mekanisme Non-Litigasi (Studi Kasus Pencemaran Air Lindi Tempat Pemrosesan Akhir Banyuroto Kabupaten Kulon Progo)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Mei 2026

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Fad'lia Nuzula

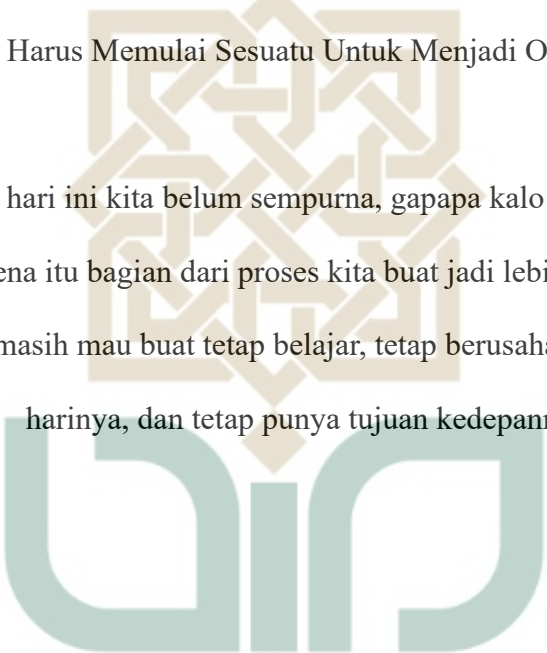
NIM: 22103040170

MOTTO

Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan

“Tidak Perlu Menjadi Orang Hebat Untuk Memulai Sesuatu,
Tetapi Harus Memulai Sesuatu Untuk Menjadi Orang Hebat”

Gapapa kalo hari ini kita belum sempurna, gapapa kalo kita masih banyak
salahnya, karena itu bagian dari proses kita buat jadi lebih baik. Yang paling
penting itu kita masih mau buat tetap belajar, tetap berusaha lebih baik lagi setiap
harinya, dan tetap punya tujuan kedepannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya saya dapat sampai ditahap ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta bapak dan mamak. Karya ini lahir dari doa-doa yang selalu beliau panjatkan diam-diam, dari pelukan yang tidak selalu terucap, dan dari cinta yang tidak pernah meminta apa-apa. Terima kasih sudah menjadi rumah yang nyaman untuk pulang. Untuk kakak-kakak dan adik-adikku tersayang, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan panjang penulis, kehangatan yang selalu kita bagi semoga selalu abadi. Terakhir, untuk diriku sendiri terima kasih sudah memilih untuk tidak menyerah. Untuk setiap malam yang terasa terlalu panjang, untuk setiap pagi yang tetap kamu hadapi sendirian, dan untuk setiap kali kamu memilih tetap berdiri dan mencoba lagi meskipun rasanya ingin menyerah. Selamat hari ini kamu sudah sampai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala petunjuk, pertolongan, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Mekanisme Non-Litigasi (Studi Kasus Pencemaran Air Lindi Tempat Pembuangan Akhir Banyuroto Kabupaten Kulon Progo)** ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., selaku Sekprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu proses administrasi tugas akhir penulis.
6. Ibu Annisa Dian Arini M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
8. Bapak Budi Purwanta, S.Pd.T., M.M., Kepala UPTD Persampahan dan Pertamanan Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan izin penelitian dan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.
9. Seluruh narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang dengan kemurahan hatinya meluangkan waktu dan membantu proses penyusunan skripsi penulis.
10. Kedua orang tua tercinta Bapak Abdul Rosyid dan Ibu Partini. Terima kasih telah mencurahkan kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa henti. Dukungan kalian adalah kekuatan terbesar yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi tempat pulang yang aman dan nyaman.
11. Kakak-kakak, adik-adik, keponakan penulis tersayang terima kasih telah menjadi tempat pulang di saat lelah, tempat tertawa di saat suntuk, dan penyemangat di saat hampir menyerah. Kebersamaan kita menjadi salah satu

alasan terkuat bagi penulis untuk terus bertahan dan berjuang hingga skripsi ini selesai.

12. Teman seperjuangan penulis, Fia, Dilla, April, Umay, Apipah, Fai, Hima, Putri Tazkia, dan teman-teman Teater Eska tersayang yang telah memberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk pengalaman, canda, tawa, suka, duka, dan kehangatan yang sudah kita bagi selama ini.
13. Terakhir untuk diriku sendiri, Fad'lia Nuzula yang telah menemani perjalanan panjang ini dari awal hingga akhir. Terima kasih karena tidak menyerah di hari-hari yang terasa mustahil. Terima kasih sudah berani meskipun semua terasa menakutkan. Terima kasih sudah memulai dan menyelesaikan apa yang sudah kamu pilih. Dan terima kasih karena masih bisa tersenyum ditengah hari-hari berat yang kamu lalui.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan, doa, dan dukungan yang telah diberikan dengan balasan yang jauh lebih indah dan berlipat ganda. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat luas.

Yogyakarta, 13 Mei 2026

Penyusun,



Fad'lia Nuzula

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN, PENYELESAIAN SENGKETA, EFEKTIVITAS HUKUM, DAN AIR LINDI	26
A. Penegakan Hukum Lingkungan	26
1. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif	27
2. Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan	28
3. Penegakan hukum Lingkungan dengan Instrumen Hukum Pidana	29
B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	31

1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non-Litigasi).....	31
2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan (Litigasi)	34
C. Konsep Efektivitas Hukum	36
D. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).....	41
E. Air lindi.....	44
BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) BANYUROTO, PENGARUH, DAN KRONOLOGI PENCEMARAN AIR LINDI	47
A. Profil Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banyuroto.....	47
1. Pengelolaan Sampah di TPA Banyuroto.....	48
2. Pengelolaan Air lindi di TPA Banyuroto	51
3. Pengaruh TPA Banyuroto Terhadap Kondisi Lingkungan.	54
4. Pengaruh TPA Banyuroto Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi	55
B. Kronologi Pencemaran Air Lindi TPA Banyuroto	57
BAB IV ANALISIS MEKANISME DAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI MEKANISME NON-LITIGASI PADA KASUS PENCEMARAN AIR LINDI TPA BANYUROTO.....	60
A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Mekanisme Non-Litigasi pada Kasus Pencemaran Air Lindi TPA Banyuroto	60
B. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Mekanisme Non-Litigasi pada Kasus Pencemaran Air Lindi TPA Banyuroto	67
1. Analisis Berdasarkan Teori Penyelesaian Sengketa.....	68
2. Analisis Berdasarkan Teori Keadilan	70
3. Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas	73
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
CURRICULUM VITAE.....	v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 TPA Banyuroto dilihat dari citra satelit.....	47
Gambar 2 Teknologi termal di TPA Banyuroto.....	50
Gambar 3 Kolam inlet (penampung awal) di TPA Banyuroto.....	51
Gambar 4 Ilustrasi kolam pengolahan air lindi TPA Banyuroto.....	52
Gambar 5 Audiensi dan musyawarah oleh warga terdampak dan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo.....	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kronologi Pencemaran Air Lindi TPA Banyuroto.....	60
Tabel 2 Klasifikasi Masalah dan Penanganan.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan suatu sistem yang terdiri dari seluruh unsur ciptaan Tuhan di bumi yang saling berhubungan dan memengaruhi.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.² Sebagai makhluk yang memiliki akal dan kemampuan berpikir, manusia dituntut untuk berperan aktif dalam memperbaiki dan menjaga lingkungan hidup. Manusia memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjadi penggerak utama dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Permasalahan lingkungan hidup menjadi salah satu isu global yang terus mendapat perhatian serius dari berbagai negara, terutama permasalahan sampah yang terus meningkat. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi telah membawa konsekuensi pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Pertumbuhan penduduk mendorong konsumsi barang dan jasa yang pada akhirnya menghasilkan

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 22.

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup., Pasal 1.

limbah dalam berbagai bentuk, mulai dari sampah rumah tangga hingga limbah industri. Pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat menyebabkan menumpuknya limbah di tempat pembuangan akhir dan berpotensi mencemari sumber air tanah maupun kerusakan lingkungan.

Pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah timbunan sampah nasional pada tahun 2025 mencapai 29,992,588.60 (ton/tahun). Sebanyak 75% dari jumlah tersebut atau sekitar 22 494 441.40 (ton/tahun) tidak terkelola dengan baik. Pada tahun 2024 volume sampah rumah tangga mencapai 50,8% dari total komposisi sampah nasional, sedikit turun dari 2023 yang mencapai 60,45%. Data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang bertanggung jawab masih rendah, sementara kapasitas infrastruktur dan kebijakan pengelolaan sampah belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi peningkatan volume sampah.³

Permasalahan pengelolaan sampah juga terjadi di tingkat regional Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup, pada tahun 2025 timbunan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 700.607,37 ton per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa permasalahan sampah di DIY masih jauh dari

³ Agnes Z. Yonatan, “Sampah Rumah Tangga Dominasi Komposisi Sampah Nasional 2024”<https://data.goodstats.id/statistic/sampah-rumah-tangga-dominasi-komposisi-sampah-nasional-2024-sQCwq> diakses pada 30 September 2025.

penanganan yang optimal. Sementara itu pada Tingkat Kabupaten/Kota total timbulan Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 216,92 ton/hari. Timbulan sampah terbesar di Kabupaten Kulon Progo bersumber dari sampah rumah tangga pedesaan sebesar 105,32 ton/hari, sumber sampah rumah tangga perkotaan sebesar 31,76 ton/hari, dan timbulan sampah dari sumber non rumah tangga sebesar 79,84 ton/hari. Banyaknya timbulan sampah di Kabupaten Kulon Progo juga dipengaruhi oleh adanya Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) sehingga semakin banyak hotel dan penginapan disekitarnya. Tingginya volume sampah tersebut menempatkan TPA Banyuroto sebagai fasilitas pemrosesan akhir yang terus menghadapi tekanan kapasitas dan berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan yang serius bagi masyarakat sekitarnya.

Penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak kualitas lingkungan dan berdampak negatif pada keberlangsungan hidup manusia. Salah satu bukti nyata dari kurang optimalnya pengelolaan sampah adalah permasalahan yang terjadi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banyuroto, Kabupaten Kulon Progo. Meskipun upaya pengelolaan sampah telah dilakukan, TPA Banyuroto sering kali menghadapi masalah serius terkait pencemaran air lindi (*leachate*). Lindi atau *leachate* adalah cairan yang secara alami meresap melalui tumpukan sampah dengan membawa zat terlarut atau tersuspensi dari hasil proses dekomposisi materi sampah. Lindi memiliki sifat toksik yang dapat meresap ke dalam lapisan tanah dangkal dan menyatu dengan

air sumur sehingga dapat menyebabkan pencemaran langsung pada sumber air tersebut.⁴

Pencemaran air lindi TPA Banyuroto telah berulang kali dilaporkan karena telah mengakibatkan air sungai di Dusun Gayam, Kalurahan Banyuroto, menjadi kehitaman, berbau busuk, dan berminyak. Dampak dari pencemaran ini mulai dari kematian ratusan ikan di anak Sungai Serang hingga dugaan pencemaran air tanah/sumur warga dan luapan lindi ke lahan pertanian yang mengancam gagal panen. Lindi diduga muncul dari kebocoran pipa dan bak penampung pengolahan TPA Banyuroto. Tokoh masyarakat Banyuroto, Bambang Nurcahyo menjelaskan bahwa saat musim hujan bak penampung kerap meluber hingga masuk ke sungai. Kejadian melubernya air lindi sudah terjadi sejak 2012 hingga sekarang dan biasa terjadi setiap musim hujan tiba, namun pada tahun 2025 pencemaran tergolong parah karena sudah merusak ekosistem sungai.⁵

Kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sampah yang tidak maksimal seperti pada kasus yang terjadi di TPA Banyuroto seringkali menjadi pemicu sengketa lingkungan. Sengketa ini mendorong masyarakat menuntut hak mereka untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan menolak dampak negatif dari perusakan lingkungan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan

⁴ Meyrita, Meyrita, et al. "Kontaminasi logam berat pada air sumur warga akibat air lindi dari tempat pemrosesan akhir (TPA)." *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan* Vol. 11:2 (2023), hlm. 425-433.

⁵ Jalu Rahman Dewantara, detikJogja, "Viral Sungai Menghitam Diduga Tercemar Lindi TPA Banyuroto Kulon Progo" <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7754275/viral-sungai-menghitam-diduga-tercemar-lindi-tpa-banyuroto-kulon-progo> diakses pada 10 Oktober 2025.

sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendapatkan layanan kesehatan.⁶

Sengketa lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Sengketa lingkungan hidup juga dapat diartikan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan karena adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.⁷ Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan sangat penting untuk memastikan setiap permasalahan lingkungan dapat diselesaikan secara adil dan dapat mengembalikan keadaan lingkungan seperti semula. Mekanisme tersebut juga berperan dalam menjamin kepastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor

⁶ Nugroho dkk., "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat", *jurnal Yustitia*, Vol. 9:1 (2023), hlm. 108-121.

⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), hlm. 54.

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi) merupakan alternatif terakhir. Gugatan ke pengadilan hanya dapat diajukan jika upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) yang sebelumnya dipilih telah dinyatakan gagal atau tidak berhasil oleh salah satu pihak atau semua pihak yang bersengketa.⁸

Penyelesaian sengketa lingkungan pada kasus pencemaran air lindi di TPA Banyuroto ditempuh secara non-litigasi melalui audiensi dan musyawarah antara masyarakat terdampak bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, dan pengelola TPA.⁹ Mekanisme

⁸ Muhamad Abduh, "Non-litigasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Bagi Perusahaan di Indonesia" *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 3:2 (2024), hlm. 104.

⁹ Jalu Rahman Dewantara, detikJogja, "Warga Geruduk Pemkab Kulon Progo Sambat Bau-Lindi Bocor dari TPA Banyuroto" selengkapnya <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7406167/warga-geruduk-pemkab-kulon-progo-sambat-bau-lindi-bocor-dari-tpa-banyuroto> diakses pada 10 Oktober 2025.

ini ditempuh dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi dianggap lebih efektif dalam membangun komunikasi, kepercayaan, serta tanggung jawab bersama antara pihak yang bersengketa dalam memperbaiki kondisi lingkungan yang tercemar. Meskipun demikian efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi masih perlu dikaji lebih dalam mengingat permasalahan pencemaran air lindi di TPA Banyuroto terus berulang dari tahun ke tahun.

Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan di lapangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendorong penyelesaian sengketa melalui cara non-litigasi sebagai langkah awal yang lebih sederhana, melibatkan partisipasi masyarakat, serta efisien. Namun dalam praktiknya efektivitas mekanisme ini dalam memberikan keadilan nyata dan memulihkan kerusakan lingkungan masih perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam dengan judul: **“EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI MEKANISME NON-LITIGASI (Studi Kasus Pencemaran Air Lindi Tempat Pemrosesan Akhir Banyuroto Kabupaten Kulon Progo)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan secara non-litigasi pada kasus pencemaran air lindi TPA Banyuroto Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan secara non-litigasi pada menyelesaikan permasalahan pencemaran air lindi TPA Banyuroto Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan secara non-litigasi pada kasus pencemaran air lindi TPA Banyuroto Kabupaten Kulon Progo.
- b. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan secara non-litigasi dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran air lindi TPA Banyuroto Kabupaten Kulon Progo.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis:

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan, dengan memperluas pemahaman tentang penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur non-litigasi.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur akademik serta menjadi landasan teoretis bagi penelitian lanjutan terkait penyelesaian sengketa lingkungan secara non-litigasi.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini memberikan gambaran empiris tentang faktor pendukung dan penghambat penyelesaian sengketa lingkungan secara non-litigasi.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian, perumusan kebijakan, dan advokasi lingkungan yang berorientasi pada efektivitas serta keadilan ekologis, serta rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait penegakan hukum lingkungan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka (*literature review*) adalah suatu tinjauan mendalam dan sistematis terhadap penelitian, artikel, dan dokumen terkait yang telah ada mengenai suatu topik. Tujuannya adalah untuk merangkum keadaan pengetahuan terkini dan menempatkan penelitian yang diusulkan dalam konteks akademis. Langkah ini dilanjutkan dengan perbandingan kritis untuk mengidentifikasi celah (*gap*) dalam literatur dan menemukan unsur kebaruan

(*novelty*) yang akan disumbangkan oleh penelitian penulis. Adapun beberapa karya tulis penelitian lain dengan tema yang masih berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, skripsi Fairus Tahta Alfina Zulfa berjudul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan oleh PT. PRIA di Wilayah Pemukiman Desa Lakardowo Mojokerto” dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa warga Lakardowo menempuh jalur litigasi dan non-litigasi seperti pengaduan, mediasi, gugatan administrasi, dan gugatan perdata. Upaya tersebut belum berhasil memulihkan lingkungan atau memenuhi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.¹⁰ Penelitian ini memiliki persamaan karena keduanya membahas efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme non-litigasi. Perbedaannya adalah penelitian Fairus menggunakan kombinasi litigasi dan non-litigasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas non-litigasi dalam penyelesaian pencemaran air lindi di TPA Banyuroto Kulon Progo.

Kedua, skripsi Zahra Wardah Salsabila berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Pabrik Tekstil di Dusun Kranyak Kulon” dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bantul telah melakukan

¹⁰ Fairus Tahta Alfina Zulfa, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan oleh PT. PRIA di Wilayah Pemukiman Desa Lakardowo Mojokerto”, *Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2020).

pengawasan dan pembinaan terhadap PT Samitex, tetapi belum menerapkan sanksi sehingga penyelesaian yang dilakukan lebih banyak melalui mediasi antara warga dan pabrik.¹¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya membahas penyelesaian masalah lingkungan dan menilai efektivitas mekanisme non-litigasi. Perbedaannya adalah skripsi Zahra membahas pencemaran udara dan penyelesaian melalui pengawasan serta mediasi oleh DLH, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas non-litigasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pencemaran air lindi di TPA Banyuroto Kulon Progo.

Ketiga, skripsi Maria Felicia Christian berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Upaya Pemulihan Lahan Pertanian Akibat Sampah yang Bersumber dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican Kota Ponorogo Jawa Timur” dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan di Desa Mrican terjadi akibat overload sampah TPA yang menimbulkan limbah air lindi, pencemaran tanah, gangguan udara, dan kerugian besar bagi petani. DLH Ponorogo dinilai belum mampu menangani masalah ini secara efektif sehingga pemulihan lahan pertanian tidak berjalan optimal.¹² Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji

¹¹ Zahra Wardah Salsabila, “Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Pabrik Tekstil di Dusun Krapyak Kulon”, *Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2023).

¹² Maria Felicia Christian, “Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Upaya Pemulihan Lahan Pertanian Akibat Sampah yang Bersumber dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican Kota Ponorogo Jawa Timur”, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2024).

penyelesaian persoalan lingkungan dan peran pemerintah dalam menangani dampak pencemaran. Perbedaannya adalah penelitian Maria berfokus pada pemulihan lahan oleh DLH, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme non-litigasi dalam kasus pencemaran air lindi di TPA Banyuroto Kulon Progo.

Keempat, penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Jalur Negosiasi (Studi Kasus Tumpahnya Minyak di Laut Karawang)” oleh Komala Sridewi Lestari dan Devi Siti Hamzah Marpaung (2022). Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme negosiasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi dapat memberikan hasil yang lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan pencemaran lingkungan, seperti pada kasus tumpahan minyak Pertamina di Karawang yang berujung pada pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak.¹³ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus keduanya terhadap efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur non-litigasi sebagai upaya mewujudkan keadilan lingkungan secara damai dan partisipatif. Perbedaannya penelitian Lestari dan Marpaung menitikberatkan pada negosiasi antara perusahaan dan masyarakat pesisir, sedangkan penelitian ini menyoroti efektivitas mekanisme non-litigasi secara lebih luas pada kasus pencemaran air lindi di TPA Banyuroto Kulon Progo.

¹³ Komala Sridewi Lestari dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Jalur Negosiasi (Studi Kasus Tumpahnya Minyak di Laut Karawang)”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9:2 (2022), hlm. 651–660.

E. Kerangka Teoritik

Teori berasal dari kata *theoria* yang berarti pandangan atau wawasan. Teori dipahami sebagai pengetahuan yang bersifat konseptual dalam ranah pemikiran, tanpa selalu terkait langsung dengan kegiatan praktis untuk melaksanakan sesuatu. Penelitian ini menggunakan tiga teori sebagai pisau analisis untuk mengkaji secara komprehensif rumusan masalah yang diajukan, yaitu:

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang menjelaskan sejauh mana suatu norma hukum dapat berfungsi dan diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan semata, tetapi juga oleh beberapa faktor yang mempengaruhi keberlakuannya, yaitu:

- 1) Hukum itu sendiri (substansi norma)
- 2) Aparat penegak hukum,
- 3) Sarana atau fasilitas pendukung,
- 4) Masyarakat sebagai subjek hukum,
- 5) Kebudayaan hukum masyarakat.¹⁴

Teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai sejauh mana mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Efektivitas mekanisme non-litigasi

¹⁴ Orlando, Galih. "Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* Vol. 6:1 (2022), hlm. 54-56.

dapat dilihat dari keberhasilannya dalam mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, tingkat kepatuhan terhadap hasil kesepakatan, serta dampaknya terhadap pemulihan fungsi lingkungan hidup. Teori efektivitas hukum menjadi alat analisis utama untuk menilai keberhasilan penerapan mekanisme non-litigasi, baik dari sisi hukum maupun praktik di lapangan. Teori ini membantu menjawab apakah mekanisme non-litigasi benar-benar dapat menjalankan tujuan hukum, yakni mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin didefinisikan sebagai kerangka konseptual untuk memahami dan mengelola konflik sosial yang timbul akibat perbedaan persepsi kepentingan antara dua pihak atau lebih, dengan tujuan mencapai solusi yang saling menguntungkan para pihak. Teori mereka menekankan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya bertujuan untuk menghentikan konflik, tetapi juga untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan melalui pemahaman dinamika konflik, strategi negosiasi, dan faktor psikologis yang memengaruhi perilaku pihak-pihak yang bersengketa.¹⁵

Teori Pruitt dan Rubin menjelaskan bahwa terdapat lima strategi utama dalam penyelesaian sengketa yaitu:

¹⁵ Salsabilla Haniva. "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Hukum Acara Perdata." *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 1:1 (2025), hlm. 15-23.

- a. *Contending* (Bersaing), yaitu salah satu pihak yang bersengketa berusaha memaksimalkan keuntungan sendiri tanpa mempedulikan kepentingan pihak lain.
- b. *Yielding* (Mengalah), yaitu salah satu pihak yang bersengketa bersedia mengorbankan kepentingannya demi pihak lain.
- c. *Problem Solving* (Pemecahan Masalah), yaitu mencari solusi yang saling menguntungkan melalui kolaborasi dan negosiasi.
- d. *Withdrawing* (Menarik Diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *Inaction* (Tidak Bertindak), yaitu pihak yang bersengketa menghindari konflik dan tidak berusaha mencari solusi.¹⁶

Teori penyelesaian sengketa membantu penulis memahami bagaimana pihak-pihak yang terlibat dapat bekerja sama untuk menemukan solusi yang seimbang. Teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan bersama, seperti menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah di TPA untuk mencegah pencemaran. Dengan teori ini penulis dapat mengevaluasi apakah musyawarah dan negosiasi yang dilakukan mampu menghasilkan solusi yang adil bagi warga yang terdampak pencemaran dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Teori ini membantu penulis mengidentifikasi hambatan dalam penyelesaian sengketa, seperti

¹⁶ Juwita Tarochi Boboy dkk., "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin." *Notarius* Vol. 13:2 (2020), hlm. 803-818.

kurangnya komunikasi atau kepercayaan antarpihak, serta merumuskan rekomendasi solusi yang humanis dan berkelanjutan untuk mencegah konflik serupa di masa depan.

3. Teori Keadilan

John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971) memperkenalkan konsep "*justice as fairness*" atau keadilan sebagai keadilan yang berkeadilan. Menurut John Rawls keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir suatu kebijakan atau keputusan tetapi juga mencakup proses yang adil, imparial, dan menjamin kesetaraan bagi semua pihak. Keadilan harus mencerminkan keseimbangan antara hak-hak individu, kepentingan kolektif, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah.¹⁷ Teori keadilan John Rawls sangat relevan digunakan dalam menganalisis penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme non-litigasi, karena pendekatan ini menekankan pentingnya kesetaraan posisi dan partisipasi semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Prinsip keadilan Rawls menuntut agar masyarakat terdampak mendapatkan perlakuan yang adil serta pemulihan hak atas lingkungan hidup yang sehat, sementara pihak pelaku tetap diberikan ruang untuk memperbaiki kesalahan dan memenuhi tanggung jawabnya secara proporsional. Penerapan prinsip "*justice as fairness*" berarti bahwa setiap keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan melalui mekanisme non-

¹⁷ Mahendra, Darda Ibnu, et al. "Analisis Penerapan Asas Keadilan Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Dalam Putusan No. 727/PDT/2016/PT. DKI)." *Unizar Law Review* Vol. 7:2 (2024), hlm. 176-184.

litigasi harus mampu mengembalikan keseimbangan ekologis, menjamin kepastian hukum, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses penyelidikan atas suatu fakta yang dilakukan secara sistematis, kritis, hati hati, dan objektif berdasarkan data yang diperoleh untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Metode penelitian dapat dimaknai sebagai cara ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan pada suatu disiplin ilmu untuk mengumpulkan data dan memecahkan permasalahan yang menjadi fokus kajian.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji berlaku dan berfungsinya hukum dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengamati bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Objek kajiannya adalah hukum sebagai perilaku sosial (*law in action*) bukan semata-mata hukum sebagai norma tertulis (*law in books*).¹⁹ Penelitian hukum empiris digunakan untuk menilai efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mekanisme non-litigasi di TPA Banyuroto Kabupaten Kulon Progo.

¹⁸ Andra Tersiana, *Metode penelitian*. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), hlm. 12.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986.) hlm. 86.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik objek penelitian. Penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dan menghubungkannya dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Sifat deskriptif analitis digunakan untuk menguraikan secara menyeluruh mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme non-litigasi di TPA Banyuroto Kabupaten Kulon Progo.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah peristiwa hukum konkret yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui bagaimana norma hukum diterapkan. Melalui pendekatan kasus, peneliti dapat mengidentifikasi tingkat efektivitas, kendala, serta hasil penyelesaian sengketa non-litigasi yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam penyelesaian sengketa lingkungan akibat pencemaran air lindi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banyuroto serta menilai sejauh mana mekanisme non-litigasi mampu memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di TPA Banyuroto Kabupaten Kulon Progo. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun interaksi langsung dengan subjek penelitian.²⁰ Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat terdampak, pengelola TPA Banyuroto, dan pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo serta observasi terhadap kondisi lingkungan di sekitar TPA Banyuroto

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut digunakan untuk memberikan

²⁰ Muhammad Ramdhan. *Metode penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 31.

landasan teoritis dan memperkuat analisis terhadap data primer.²¹

Berikut bahan hukum yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat secara hukum dan menjadi landasan utama penelitian. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian ini yaitu mengenai penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme non-litigasi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
 - e) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 12.

- f) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang lingkungan Hidup
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan penunjang yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, doktrin hukum, jurnal dan artikel ilmiah, serta pendapat ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini yaitu mengenai penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme non-litigasi.
 - 3) Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang tambahan yang berfungsi membantu peneliti memahami dan menemukan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier digunakan untuk memastikan keakuratan istilah, definisi, dan rujukan hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier antara lain berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks peraturan perundang-undangan, bibliografi, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menjawab

permasalahan penelitian. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang nyata di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran faktual dan kontekstual dari permasalahan yang diteliti.²² Observasi dilakukan di TPA Banyuroto Kabupaten Kulon Progo untuk melihat secara langsung kondisi lingkungan yang terdampak pencemaran air lindi, aktivitas masyarakat sekitar, serta dampak sosial dan ekologis yang timbul akibat pencemaran ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber atau informan penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.²³ Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur yaitu peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan namun tetap memberi kebebasan kepada narasumber untuk memberikan jawaban yang luas dan mendalam. Narasumber wawancara dalam penelitian ini terdiri dari:

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 145.

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021), hlm. 83.

- 1) Masyarakat terdampak pencemaran air lindi di sekitar TPA Banyuroto.
- 2) Bapak Mustofa selaku tokoh masyarakat Desa Banyuroto
- 3) Petugas TPA Banyuroto.
- 4) Bapak Budi Purwanta, S.Pd.T., M.M. selaku kepala UPTD Persampahan dan Pertamanan Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen tertulis, laporan, dan arsip yang relevan dengan objek penelitian. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari catatan, laporan, atau arsip yang menggambarkan fakta dan peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pencemaran air lindi di TPA Banyuroto.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menyusun, menafsirkan, dan menghubungkan data lapangan dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mereduksi data agar fokus pada informasi yang relevan, menyajikan data

dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan di lapangan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banyuroto, yang berlokasi di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah tersebut mengalami permasalahan pencemaran air lindi yang berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Lokasi ini relevan karena telah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui audiensi dan musyawarah antara masyarakat terdampak, pengelola TPA, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan isi penelitian. Adapun penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, menguraikan latar belakang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, serta metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber serta teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan diakhiri dengan penjelasan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, Bab ini berisi uraian lebih lanjut mengenai landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian ini. Pembahasan mencakup pengertian dan bentuk sengketa lingkungan hidup, mekanisme penyelesaian

sengketa secara non-litigasi, pencemaran air lindi dan dampaknya, dan penjelasan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai profil Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banyuroto sebagai lokasi penelitian. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengelolaan sampah dan air lindi di TPA Banyuroto, kondisi geografis, Pengaruh TPA Banyuroto terhadap lingkungan, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat disekitarnya, dan kronologi terjadinya pencemaran air lindi.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan bagian inti dari skripsi yang berisi hasil penelitian lapangan dan analisisnya. Pembahasan difokuskan pada pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur non-litigasi, dan analisis efektivitas pelaksanaannya berdasarkan teori penyelesaian sengketa, teori keadilan, dan teori efektivitas hukum,

Bab V penutup memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. bab ini juga berisi saran-saran agar pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme non-litigasi dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan oleh peneliti dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh dalam kasus pencemaran air lindi TPA Banyuroto adalah negosiasi, yaitu salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mekanisme ini dilaksanakan melalui forum audiensi dan musyawarah antara perwakilan warga terdampak dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo selaku pengelola TPA, tanpa melibatkan pihak ketiga yang netral dan independen. Dalam forum tersebut kedua pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan dan merumuskan kesepakatan bersama. Tindak lanjut yang disepakati meliputi perbaikan saluran dan pipa air lindi, penyemprotan cairan penghilang bau, pengaturan debit pembuangan air lindi ke badan air penerima, serta penebaran bibit ikan sebagai upaya pemulihan ekosistem sungai.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan secara non-litigasi dalam kasus ini tidak berjalan secara efektif. Berdasarkan teori penyelesaian sengketa Pruitt dan Rubin, strategi yang digunakan oleh kedua belah pihak adalah *problem solving*, yaitu strategi yang paling ideal karena

mengedepankan pencarian solusi bersama secara musyawarah. Namun strategi ini hanya berhenti pada tahap kesepakatan tanpa diikuti komitmen pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari pihak yang bertanggung jawab. Hal tersebut menyebabkan pencemaran terus berulang setiap musim hujan. Berdasarkan teori keadilan John Rawls proses yang berjalan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Meskipun secara formal kedua pihak diberikan kesempatan yang sama dalam forum, terdapat ketimpangan struktural yang cukup mendasar antara warga dan DLH. Selain itu, tidak ada pemberian ganti rugi bagi warga yang paling terdampak, tidak terjaminnya kepastian hukum atas kesepakatan yang dihasilkan, serta keseimbangan ekologis yang belum pulih sepenuhnya. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hanya faktor substansi hukum yang terpenuhi karena regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa lingkungan secara non-litigasi sudah tersedia dan cukup jelas. Sementara itu faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum belum mendukung tercapainya penyelesaian yang efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Setiap kesepakatan yang dihasilkan sebaiknya dituangkan dalam dokumen tertulis yang memiliki kekuatan mengikat, dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang jelas, penetapan batas waktu pelaksanaan, dan

penanggung jawab. Selain itu pemberian kompensasi yang layak kepada warga yang terbukti mengalami kerugian nyata akibat pencemaran perlu dipertimbangkan sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak pengelola.

2. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi disarankan untuk melibatkan lembaga independen atau pihak ketiga yang netral agar dapat menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.
3. Pemerintah disarankan untuk memfasilitasi adanya pemberdayaan hukum bagi masyarakat sekitar TPA agar mereka memahami hak-hak hukum mereka, baik mengenai lingkungan hidup yang sehat maupun aspek hukum lainnya.
4. Dinas lingkungan hidup disarankan untuk membantu biaya pemasangan PAM atau subsidi biaya air bersih bagi warga yang sumurnya terdampak dan juga memperbaiki kolam penampungan air lindi agar tidak meluap atau banjir saat musim hujan.
5. Masyarakat disarankan untuk secara aktif memperjuangkan hak mereka atas lingkungan yang bersih dan layak baik dengan menuntut perbaikan maupun ganti rugi kepada pihak pengelola atas pencemaran air sumur yang ditimbulkan oleh air lindi dari TPA Banyuroto.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang lingkungan Hidup.

Buku

Adiwimarta, Sri Sukesi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Danusaputro, Munadjat, *Hukum Lingkungan – Buku I : Umum*, Binacipta, Bandung, 1982.

Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.

- Ramadhan, Muhammad, *Metode penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Syahrin, Alvi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia: Suatu Pengantar*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Tersiana, Andra, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.

Jurnal/Thesis/Skripsi

- Abduh, Muhamad, "Non-litigasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Bagi Perusahaan di Indonesia", *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 3:2 (2024).
- Juwita Tarochi Boboy dkk., "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin." *Notarius* Vol. 13:2 (2020), hlm. 803-818.
- Christian, Maria Felicia, "Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Upaya Pemulihan Lahan Pertanian Akibat Sampah yang Bersumber dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican Kota Ponorogo Jawa Timur", *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2024).
- Gaman, Nonce Kristin dan Hadi Tuasikal, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dengan Pendekatan Alternative Dispute Resolution Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia," *Jurnal Abdurrauf Law and Sharia*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2025.
- Haniva, Salsabilla, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Jalur Negosiasi (Studi Kasus Tumpahnya Minyak di

- Laut Karawang)", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9:2 (2022).
- Hosim, Iim Abdul dan Hadi Tuasikal, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia Melalui Mekanisme Non-Litigasi," *RechtIdeal: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2025.
- Kusumaningrum, Aprilia Vitri, "Analisis Risiko Logam Berat Pada Air Tanah Dan Kualitas Air Lindi Di Sekitar Tpa Banyuroto Kabupaten Kulonprogo", *Skripsi, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2023).
- Laili, Fadlul, "Analisa Kualitas Air Lindi Dan Potensi Penyebarannya Ke Lingkungan Sekitar Tpa Gunung Tugel Kabupaten Banyumas", *Skripsi, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2021.
- Lestari, Komala Sridewi dan Devi Siti Hamzah Marpaung, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Jalur Negosiasi (Studi Kasus Tumpahnya Minyak di Laut Karawang)", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9:2 (2022).
- Mahendra, Darda Ibnu, et al. "Analisis Penerapan Asas Keadilan Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Dalam Putusan No. 727/PDT/2016/PT. DKI)." *Unizar Law Review*, Vol. 7:2 (2024).
- Meyrita, Meyrita, et al. "Kontaminasi logam berat pada air sumur warga akibat air lindi dari tempat pemrosesan akhir (tpa)." *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, Vol. 11:2 (2023).
- Nugroho dkk., "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat", *Jurnal Yustitia*, Vol. 9:1 (2023).
- Orlando, Galih. "Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 6:1 (2022).
- Salsabila, Zahra Wardah, "Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Pabrik Tekstil di Dusun Krapyak Kulon", *Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2023).
- Thomas, Rezky Adipratama, and Dian Hudawan Santoso. "Potensi Pencemaran Air Lindi Terhadap Airtanah Dan Teknik Pengolahan Air Lindi Di Tpa Banyuroto Kabupaten Kulon Progo." *Science Tech: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Vol. 5:2 (2019)

Winarsa dkk., "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum)." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 4:1 (2022).

Yunitasari, Ayu Isti, Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (Tpa) Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada TPA Randuagung Singosari Kabupaten Malang), *Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang* (2018).

Zulfa, Fairus Tahta Alfina, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan oleh PT. PRIA di Wilayah Pemukiman Desa Lakardowo Mojokerto", *Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2020).

Laporan dan Internet

Agnes Z. Yonatan, "Sampah Rumah Tangga Dominasi Komposisi Sampah Nasional 2024" <https://data.goodstats.id/statistic/sampah-rumah-tangga-dominasi-komposisi-sampah-nasional-2024-sQCWq> diakses pada 30 September 2025.

Jalu Rahman Dewantara – detikJogja, "Viral Sungai Menghitam Diduga Tercemar Lindi TPA Banyuroto Kulon Progo" <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7754275/viral-sungai-menghitam-diduga-tercemar-lindi-tpa-banyuroto-kulon-progo> diakses pada 10 Oktober 2025

Jalu Rahman Dewantara – detikJogja, "Warga Geruduk Pemkab Kulon Progo Sambat Bau-Lindi Bocor dari TPA Banyuroto" selengkapnya <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7406167/warga-geruduk-pemkab-kulon-progo-sambat-bau-lindi-bocor-dari-tpa-banyuroto> diakses pada 10 Oktober 2025.